



**PUTUSAN**

Nomor 1554/Pid.B/2022/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOHAMAD SALMON Bin MUHAMMAD HATTA;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/4 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. OPI 6 Komplek Bougenville Blok : E.11 RT. 66  
RW. 11 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring  
Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 13 September 2022;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Pembantaran sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
3. penahanan lanjutan penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya pada Posbakum Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1554/Pid.B/2022/PN.Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2022/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1554/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 09 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1554/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 09 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD SALMON Bin MUHAMMAD HATTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang kami dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah stel pakaian kaos olah raga warna merah list putih bertuliskan mang padeka;

Dikembalikan kepada terdakwa;

2. 1 (satu) buah helm dinas warna putih bertuliskan PM (warna biru);

Dikembalikan kepada saksi Irfan Trisakti Bin Zainuddin;

3. 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV kejadian penganiayaan di Jalan Jenderal Sudirman Km 3,5 tepatnya di depan Taman Makam Pahlawan pada hari Selasa tanggal 12 September 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan dan tuntutan No. Reister perkara: PDM-744/L.6.10/Eoh.2/01/2023 pada perkara pidana nomor: 1554/Pid.B/2022/PN.Plg;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
4. Membebaskan terdakwa Mohamad Salmon Bin Muhammad Hatta dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan agar terdakwa Mohamad Salmon Bin Muhammad Hatta dibebaskan dari tahanan;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar pula tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas nota pembelaan yang disampaikan terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **Pertama:**

Bahwa terdakwa MOHAMAD SALMON Bin MUHAMMAD HATTA pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 06.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat di depan Sekolah MTS 1 Jl. Jenderal Sudirman Km. 3,5 Kecamatan Kemuning Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 06.15 WIB, saksi IRFAN (anggota TNI) melakukan kegiatan pengaturan lalu lintas rutin di depan Sekolah MTS 1 Jl. Jenderal Sudirman Km. 3,5 Kecamatan Kemuning Kota Palembang berdasarkan Surat Perintah Komandan Detasemen Polisi Militer II/4, Polisi Militer Daerah Militer II/Sriwijaya Nomor : Sprin/223/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022.
- Bahwa sekira pukul 06.50 WIB, saksi IRFAN membantu anak sekolah untuk menyeberang. Setelah selesai, kemudian saksi IRFAN kembali ke tengah jalan sambil melambatkan tangan memberi isyarat kepada pengendara agar memperlambat laju sepeda motornya. Saat hampir tiba di tengah jalan, terdakwa MOHAMAD SALMON Bin MUHAMMAD HATTA yang mengendarai

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2022/PN Plg



1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru nomor polisi BG 2184 ZA langsung menghentikan sepeda motornya dan menghampiri saksi IRFAN sambil berkata "Ngapo kau berhenti aku" (Mengapa kamu memberhentikan saya), lalu saksi IRFAN menjawab "Maaf Pak". Kemudian terdakwa memukul wajah saksi IRFAN di bagian rahang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya, hingga topi dinas saksi IRFAN terlepas dan terjatuh. Kemudian terdakwa hendak memukul untuk kedua kalinya, namun berhasil ditepis oleh saksi IRFAN sambil berkata "Bukannya aku takut sama kamu" (Bukannya aku takut dengan kamu). Selanjutnya terdakwa menggeser sepeda motornya, lalu membuka helm dan masker. Pada saat saksi IRFAN hendak mendekati terdakwa, lalu dileraikan oleh saksi ROBERT dan saksi ZULKIFLI (anggota polisi yang bertugas mengatur lalu lintas).

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi IRFAN mengalami bengkok di rahang kiri bawah akibat kekerasan benda tumpul, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/165/VER/IX/2022 tanggal 13 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. HENDRI FAUZI, dokter jaga emergency pada Rumah Sakit Tingkat II 02.05.02 dr AK GANI, Kesehatan Daerah Militer II/Swj;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa MOHAMAD SALMON Bin MUHAMMAD HATTA pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 06.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat di depan Sekolah MTS 1 Jl. Jenderal Sudirman Km. 3,5 Kecamatan Kemuning Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 06.15 WIB, saksi IRFAN (anggota TNI) melakukan kegiatan pengaturan lalu lintas rutin di depan Sekolah MTS 1 Jl. Jenderal Sudirman Km. 3,5 Kecamatan Kemuning Kota Palembang berdasarkan Surat Perintah Komandan Detasemen Polisi Militer II/4, Polisi Militer Daerah Militer II/Sriwijaya Nomor : Sprin/223/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022.
  - Bahwa sekira pukul 06.50 WIB, saksi IRFAN membantu anak sekolah untuk menyeberang. Setelah selesai, kemudian saksi IRFAN kembali ke tengah jalan sambil melambatkan tangan memberi isyarat kepada pengendara agar memperlambat laju sepeda motornya. Saat hampir tiba di tengah jalan, terdakwa MOHAMAD SALMON Bin MUHAMMAD HATTA yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat wawrna putih biru nomor polisi BG 2184 ZA langsung menghentikan sepeda motornya dan menghampiri saksi IRFAN sambil berkata "Ngapo kau berhentikan aku" (Mengapa kamu memberhentikan saya), lalu saksi IRFAN menjawab "Maaf Pak". Kemudian terdakwa memukul wajah saksi IRFAN di bagian rahang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya, hingga topi dinas saksi IRFAN terlepas dan terjatuh. Kemudian terdakwa hendak memukul untuk kedua kalinya, namun berhasil ditepis oleh saksi IRFAN sambil berkata "Bukannya aku takut samo kamu" (Bukannya aku takut dengan kamu). Selanjutnya terdakwa menggeser sepeda motornya, lalu membuka helm dan masker. Pada saat saksi IRFAN hendak mendekati terdakwa, lalu dileraikan oleh saksi ROBERT dan saksi ZULKIFLI (anggota polisi yang bertugas mengatur lalu lintas).
  - Akibat perbuatan terdakwa, saksi IRFAN mengalami bengkok di rahang kiri bawah akibat kekerasan benda tumpul, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/165/VER/IX/2022 tanggal 13 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. HENDRI FAUZIK, dokter jaga emergency pada Rumah Sakit Tingkat II 02.05.02 dr AK GANI, Kesehatan Daerah Militer II/Swj;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IRFAN TRISAKSI Bin ZAINUDDIN**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Anggota TNI AD Denpom II/4 Sriwijaya Palembang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 06.50 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 Kec. Kemuning Kota Palembang;
- Bahwa awalnya saksi ditugaskan oleh atasan saksi untuk melakukan kegiatan rutin pengaturan lalu lintas;
- Bahwa pada saat saksi membantu anak-anak menyeberang jalan di depan MTS 1 Kota Palembang, saksi melambaikan tangan memberikan isyarat kepada pengguna jalan untuk memperlambat laju kendaraannya;
- Bahwa tiba-tiba datang terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menghampiri saksi sambil berkata "Ngapo kau berhentikan aku" (mengapa kau berhentikan aku) dan langsung saksi jawab "Maaf Pak" dan tiba-tiba terdakwa langsung memukul wajah saksi mengenai bagian rahang saksi hingga helm dinas yang saksi pakai terlepas dan terpental;
- Bahwa pada waktu terdakwa hendak memukul saksi yang kedua kalinya saksi berhasil menghindarinya;
- Bahwa setelah itu saksi hendak mendekati terdakwa saksi ditahan dan dipisahkan oleh 2 (dua) orang anggota polisi yang ikut bertugas mengatur lalu lintas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi dan saksi kembali kekantor Denpom 24 Palembang dan melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi divisum di RS. AK. Gani Kota Palembang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan terdakwa saksi mengalami sakit dan bengkok pada bagian rahang sebelah kiri;
- Bahwa yang lebih sakit lagi adalah kesatuan saksi karena pada waktu itu saksi bertugas dengan pakaian dan atribut dinas lengkap yang ditugaskan pimpinan untuk melakukan pengaturan lalu lintas;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa secara pribadi saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ROBERT LUCKY SARUMPAET**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 06.50 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 Kec. Kemuning Kota Palembang;
- Bahwa awalnya saksi dan Aipda Zulkifli ditugaskan oleh atasan saksi untuk melakukan kegiatan rutin pengaturan lalu lintas;
- Bahwa saksi korban adalah Anggota TNI AD Denpom II/4 Sriwijaya Palembang;
- Bahwa saksi bersama Aipda Zulkifli dan saksi korban sama-sama melakukan tugas rutin pengaturan lalulintas di jalan di depan MTS 1 Kota Palembang;
- Bahwa waktu itu keadaan lalu lintas cukup ramai dan banyak anak sekolah yang akan menyeberang jalan;
- Bahwa pada saat saksi korban kembali dari membantu anak-anak menyeberang jalan di depan MTS 1 Kota Palembang, tiba-tiba datang terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menghampiri saksi korban dan terjadi keributan terdakwa memukul saksi korban yang mengenai bagian rahang saksi korban hingga helm dinas yang saksi korban pakai terlepas dan terpental;
- Bahwa setelah itu saksi mendekat dan pada waktu saksi korban

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak mendekati terdakwa saksi tahan dan memisahkannya;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi dengan sepeda motornya selanjutnya saksi korban kembali ke kantor Denpom 24 Palembang dan saksi kembali bertugas mengatur lalu lintas;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi ZULKIFLI Bin A. NANGYU**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 06.50 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 Kec. Kemuning Kota Palembang;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Robert dari Polsek Ilir Timur I Palembang ditugaskan oleh atasan saksi untuk melakukan kegiatan rutin pengaturan lalu lintas;
- Bahwa saksi korban adalah Anggota TNI AD Denpom II/4 Sriwijaya Palembang;
- Bahwa saksi bersama saksi Robert dan korban sama-sama melakukan tugas rutin pengaturan lalulintas di jalan di depan MTS 1 Kota Palembang;
- Bahwa waktu itu keadaan lalu lintas cukup ramai dan banyak anak sekolah yang akan menyeberang jalan;
- Bahwa pada saat saksi korban kembali dari membantu anak-anak menyeberang jalan di depan MTS 1 Kota Palembang, tiba-tiba datang terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menghampiri saksi korban dan terjadi keributan terdakwa memukul saksi korban yang mengenai bagian rahang saksi korban hingga helm dinas yang saksi korban pakai terlepas dan terpental;
- Bahwa setelah itu saksi mendekat dan pada waktu saksi korban hendak mendekati terdakwa saksi dan saksi Robert tahan dan memisahkannya;





- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi dengan sepeda motornya selanjutnya saksi korban kembali ke kantor Denpom 24 Palembang dan saksi kembali bertugas mengatur lalu lintas;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **RIZKI ALAM IMRAN Bin NENDRO MARYONO**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena sama-sama Anggota TNI;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadiannya karena pada saat itu saksi kebetulan sedang melintas ditempat kejadian ada keributan, lalu saksi berhenti untuk ikut meleraikan keributan tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi berhenti saksi sempat melihat terdakwa masih berusaha untuk memukul korban dan pada waktu itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa "Kenapa" dan dijawab oleh terdakwa "Aku diberhentikan";
- Bahwa setelah itu terdakwa dibawa pergi oleh anggota kepolisian kearah Polda dan saksi mendekati saksi korban dan mengajaknya pergi ke kantor Denpom dengan menggunakan sepeda motor saksi;
- Bahwa setelah mengantar saksi korban, saksi pergi ke Kantor saksi di Pomdam II/Sriwijaya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli dr. ABDULLAH SAHAB, SpKJ, MARS Bin MUHAMMAD, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa Ahli yang melakukan pemeriksaan Visum et Refertum Psikiatrikum terhadap terdakwa di Rumas Sakit Jiwa Ernaldi Bahar tanggal 17 September 2022;
- Bahwa pemeriksaan tersebut atas permintaan yang dibuat dan ditanda tangani Wadir Reskrimum Polda Sumsel Nomor R/54/IX/2022 tanggal 15 September 2022;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan wawancara langsung terhadap terdakwa, wawancara dengan orang tua dan istri terdakwa serta dilakukan pemeriksaan psikotes serta tes MMPI-2 (kejiwaan);
- Bahwa pemeriksaan dilakukan Ahli bersama Tim antara lain Juniar Dwi Astuti, M. PSI serta Ns. Rita Apriani, S.Kep;
- Bahwa hasil dan kesimpulan visum dari pemeriksaan bahwa terdakwa tidak mampu memaksudkan tujuan tindakannya secara sadar dan terdakwa tidak mampu mengarahkan kemampuan dan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan hasil observasi yang ahli lakukan terhadap terdakwa, diperoleh hasil bahwa terdakwa mengalami Skizofrenia Paranoid berupa gangguan dalam proses berfikir dan tidak bisa berpikir secara realita;
- Bahwa terdakwa mengalami gejala gangguan jiwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dirawat di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Kota Palembang;
- Bahwa berdasarkan hasil dari Visum Et Repertum Psychiatricum terhadap terdakwa bahwa deskripsi keadaan secara umum, kondisi terdakwa dalam kesadaran penuh;
- Bahwa secara umum terdakwa dalam keadaan sadar namun apabila ada faktor-faktor tertentu, maka gangguan jiwa terdakwa akan kambuh;
- Bahwa gangguan jiwa yang dialami oleh terdakwa tidak dapat dihilangkan karena gangguan jiwa yang dialami oleh terdakwa akan tetap berjalan;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, hal tersebut terjadi karena ada pencetusnya, yaitu karena terdakwa merasa tiba-tiba ada yang menghalangi, sehingga tiba-tiba emosi terdakwa muncul;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penderita gangguan jiwa tidak harus ke Rumah Sakit Jiwa namun dapat ke dokter ahli gangguan jiwa;

- Bahwa untuk penderita gangguan jiwa boleh atau tidak membawa kendaraan bermotor, hal itu tergantung dari efek obat yang dikonsumsi oleh terdakwa namun sebaiknya terdakwa tidak membawa kendaraan;

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Ahli dr. FX. BUDI SETIAWAN, M.Sc, SpKJ Bin R.A. MOERDJIMAN, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa Ahli yang melakukan pemeriksaan Visum et Refertum Psikiatrikum terhadap terdakwa di Rumas Sakit dr. AK. Gani Kota Palembang pada hari Kamis tanggal 17 November 2022;

- Bahwa pemeriksaan tersebut atas permintaan yang dibuat dan ditanda tangani Wadir Reskrimum Polda Sumsel Nomor R/72/XI/2022 tanggal 15 November 2022;

- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan wawancara langsung terhadap terdakwa, wawancara dengan penyidik Iptu Taufik Ismail, S.H., M.H., wawancara terhadap orang tua (Ibu) terdakwa dan istri terdakwa, serta dilakukan pemeriksaan psikotes dan tes woodword (kejiwaan);

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap terdakwa disimpulkan sebagaimana hasil Visum et Refertum Psychiatricum dengan Nomor VER/182/RS.dr. AK. GANI/XI/2022 tanggal 18 November 2022, yaitu pada saat diperiksa ditemukan gangguan jiwa sedang dan adanya riwayat perilaku kekerasan;

- Bahwa berdasarkan hasil analisa yang dilakukan terhadap terdakwa bahwa masa kecil terdakwa dibesarkan oleh tantenya dan keterangannya bahwa terdakwa diperlakukan dengan tidak baik.

- Bahwa sebelumnya terdakwa berobat Diabetes Melitus di Rumah Sakit Hermina, namun ahli melihat hasil rekam medis bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa, namun hasil rekam medis itu



adalah pada saat terdakwa berobat dengan dokter sebelumnya yang digantikan oleh ahli;

- Bahwa pada saat berkomunikasi, terdakwa mengerti apa yang dimaksudkan dalam komunikasi tersebut;
- Bahwa gangguan kejiwaan terdakwa muncul jika ada pemicu dan akan normal suatu saat;
- Bahwa pada saat terdakwa mengalami depresi, maka gejala akan muncul, namun jika tidak mengalami depresi maka penderita akan kembali normal;
- Bahwa saat kejadian, terdakwa sudah 3 (tiga) hari tidak meminum obat, dan sebelumnya pada pagi harinya, terdakwa bertengkar dengan istrinya;
- Bahwa jika dalam waktu 3 (tiga) hari tidak minum obat, maka pemicunya akan lebih cepat;
- Bahwa ahli dapat mengetahui bahwa terdakwa sudah dalam waktu 3 (tiga) hari tidak minum obat adalah berdasarkan keterangan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan kontrol dengan ahli di Rumah Sakit Hermina karena ada bagian gangguan jiwa;
- Bahwa ahli hanya dokter pengganti, yang mengobati adalah dokter sebelum ahli dan ada rekam medisnya;
- Bahwa efek masing-masing obat tidak semuanya sama;

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa diperiksa di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saat itu terdakwa naik motor, lalu ada yang menghentikan sepeda motor terdakwa, sehingga terdakwa memukul orang (korban) yang menghentikan tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan tidak sadar pada saat melakukan pemukulan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu terdakwa hendak pergi ke kantor di Polda Sumsel;
- Bahwa terdakwa tidak dapat mengingat pukulan terdakwa mengenai



bagian mana dari korban;

- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal korban;
- Bahwa pada saat itu korban memakai pakaian dinas;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban tapi belum dimaafkan;
- Bahwa saat itu terdakwa berangkat dari rumah menuju ke kantor;
- Bahwa sehari-hari, terdakwa aktif bekerja di BIDOKKES Polda Sumsel;
- Bahwa perbuatan terdakwa adalah salah;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah pula dilampirkan masing-masing sebagai berikut :

**1) Visum Et Repertum Nomor: R/165/VER/IX/2022 tanggal 13 September 2022** dari Rumah Sakit Tingkat II 02.0501 dr AK. Gani Palembang, dengan kesimpulan ditemukan bengkok di rahang kiri bawah akibat kekerasan benad tumpul dan terhalang dalam menjalankan pekerjaan selama 3 (tiga) hari;

**2) Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor: 441.3/19924/RS.ERBA.06 /2022 tanggal 24 Oktober 2022**, dengan kesimpulan pada saat diperiksa didapatkan adanya gangguan jiwa berat berupa Skizofrenia, bahwa terperiksa tidak mampu memaksudkan tujuan tindakannya secara sadar dan terperiksa tidak mampu mengarahkan kemampuan dan perbuatannya dan terperiksa disarankan agar menjalani pengobatan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Prov. Sumsel;

**3) Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor: VER/182/RS. dr. AK. Gani/XII/ 2022 tanggal 18 November 2022**, dengan kesimpulan pada saat diperiksa ditemukan adanya gangguan jiwa sedang dan adanya riwayat perilaku kekerasan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah stel pakaian kaos olah raga warna merah list putih bertuliskan mang padeka;
- 2) 1 (satu) buah helm dinas warna putih bertuliskan PM (warna biru);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV kejadian penganiayaan di Jalan Jenderal Sudirman Km 3,5 tepatnya di depan Taman Makam Pahlawan pada hari Selasa tanggal 12 September 2022;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Nomor: 1477/Pen.Pid/2022/PN.Plg tertanggal 04 Oktober 2022, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimuka persidangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum terhadap barang bukti tersebut sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pemukulan terhadap saksi korban terjadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 06.50 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 Kec. Kemuning Kota Palembang;
- Bahwa benar berawal ketika saksi korban sebagai Anggota TNI AD Denpom II/4 Sriwijaya Palembang ditugaskan oleh atasan saksi korban untuk melakukan kegiatan rutin pengaturan lalu lintas di depan MTS 1 Kota Palembang di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 Kec. Kemuning Kota Palembang;
- Bahwa benar saksi korban bertugas dengan menggunakan pakaian dan atribut dinas Denpom lengkap yang ditugaskan pimpinannya untuk melakukan pengaturan lalu lintas ditempat tersebut;
- Bahwa benar pada saat saksi korban membantu anak-anak menyeberang jalan di depan MTS 1 Kota Palembang, saksi korban sambil melambaikan tangan memberikan isyarat kepada pengguna jalan untuk memperlambat laju kendaraannya;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menghentikan sepeda motornya dan menghampiri saksi korban sambil berkata "Ngapo kau berhenti aku" (mengapa kau berhenti aku) dan dijawab saksi korban "Maaf Pak" dan tiba-tiba terdakwa langsung memukul wajah saksi korban yang mengenai bagian rahang saksi korban hingga helm dinas yang saksi korban pakai terlepas dan terpental;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa hendak memukul kembali saksi yang kedua kalinya saksi korban berhasil menghindarinya;
- Bahwa benar saksi korban hendak mendekati terdakwa dan saksi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2022/PN Plg





korban dipisahkan oleh 2 (dua) orang anggota polisi yang ikut bertugas mengatur lalu lintas;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi dan saksi korban kembali ke kantor Denpom 24 Palembang dan melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan saksi korban;
- Bahwa benar akibat pemukulan terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit dan bengkak pada bagian rahang sebelah kiri;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan laboratorium yang tertuang dalam **Visum Et Repertum Nomor: R/165/VER/IX/2022 tanggal 13 September 2022** dari Rumah Sakit Tingkat II 02.0501 dr AK. Gani Palembang, dengan kesimpulan ditemukan bengkak di rahang kiri bawah akibat kekerasan benad tumpul dan terhalang dalam menjalankan pekerjaan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa benar pada saat kejadian terdakwa masih berdinis aktif dan bekerja di BIDOKKES Polda Sumsel;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena terbawa emosi;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, Atau kedua melanggar Pasal 212 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana berdasarkan dakwaan Alternatif Pertama, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama tersebut yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Penganiayaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (4) bahwa : Dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak yang berupa penderitaan, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi elemen pokok dalam unsur penganiayaan ini menurut Majelis Hakim adalah setiap perbuatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak yang berupa penderitaan, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Mohamad Salmon Bin Muhammad Hatta, selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*), dimana identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan dan berita acara pemeriksaan, dan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan para saksi dan para ahli, serta terdakwa mampu dalam memberikan keterangannya serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar, serta pada waktu kejadian tersebut terdakwa masih berdinasi aktif dan bekerja di BIDOKKES Polda Sumsel, sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban seperti yang didakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa benar kejadian pemukulan terhadap saksi korban terjadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 06.50 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 Kec. Kemuning Kota Palembang, dimana kejadian tersebut berawal ketika saksi korban sebagai Anggota TNI AD Denpom II/4 Sriwijaya Palembang ditugaskan oleh atasan saksi korban untuk melakukan kegiatan rutin pengaturan lalu lintas di depan MTS 1 Kota Palembang di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 Kec. Kemuning Kota Palembang dan saksi korban bertugas dengan menggunakan pakaian dan atribut dinas Denpom lengkap yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan pimpinannya untuk melakukan pengaturan lalu lintas ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa pada saat saksi korban membantu anak-anak menyeberang jalan di depan MTS 1 Kota Palembang, saksi korban sambil melambaikan tangan memberikan isyarat kepada pengguna jalan untuk memperlambat laju kendaraannya dan pada saat itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merasa tidak terima dan menghentikan sepeda motornya dan menghampiri saksi korban sambil berkata "Ngapo kau berhentikan aku" (mengapa kau berhentikan aku) dan dijawab saksi korban "Maaf Pak" dan tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban yang mengenai wajah bagian rahang saksi korban, hingga helm dinas yang saksi korban pakai terlepas dan terpental dan pada waktu terdakwa hendak memukul kembali saksi korban yang kedua kalinya saksi korban berhasil menghindarnya, selanjutnya terdakwa dan saksi korban dipisahkan oleh 2 (dua) orang anggota polisi yang ikut bertugas mengatur lalu lintas dan selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi dan saksi korban kembali ke kantor Denpom 24 Palembang serta melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan akibat pemukulan oleh terdakwa tersebut, saksi korban mengalami sakit dan bengkak pada bagian rahang sebelah kiri, sebagaimana dikuatkan pula dengan hasil pemeriksaan laboratorium yang tertuang dalam **Visum Et Repertum Nomor: R/165/VER/IX/2022 tanggal 13 September 2022** dari Rumah Sakit Tingkat II 02.0501 dr AK. Gani Palembang, dengan kesimpulan ditemukan bengkak di rahang kiri bawah akibat kekerasan benad tumpul dan terhalang dalam menjalankan pekerjaan selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur penganiayaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan agar membebaskan terdakwa Mohamad Salmon Bin Muhammad Hatta dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan mendasarkan pada pertimbangan unsur di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan terganggu jiwa yang berat, sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, hal tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim dengan fakta-fakta yang didapat dipersidangan bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, terdakwa selalu terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan para saksi dan para ahli, serta terdakwa mampu dalam memberikan keterangannya serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik dan lancar, serta pada waktu kejadian tersebut terdakwa statusnya masih berdinis aktif dan bekerja di BIDOKKES Polda Sumsel serta terdakwa masih pula bisa mengendarai dan mengendalikan kendaraan sepeda motornya dengan baik dan lancar, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menunjukkan adanya gangguan jiwa yang berat;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan 2 (dua) orang ahli serta hasil **Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor: 441.3/19924/RS.ERBA.06 / 2022 tanggal 24 Oktober 2022**, dan **Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor: VER/182/RS. dr. AK. Gani/XII/ 2022 tanggal 18 November 2022**, dimana dari pendapat ahli dan Visum Et Repertum Psychiatricum tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- Bahwa benar deskripsi keadaan secara umum, kondisi terdakwa dalam kesadaran penuh;
- Bahwa benar secara umum terdakwa dalam keadaan sadar namun apabila ada faktor-faktor tertentu, maka gangguan jiwa terdakwa akan kambuh;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar gangguan jiwa yang dialami oleh terdakwa tidak dapat dihilangkan karena gangguan jiwa yang dialami oleh terdakwa akan tetap berjalan;
- Bahwa benar pada saat kejadian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, hal tersebut terjadi karena ada pencetusnya, yaitu karena terdakwa merasa tiba-tiba ada yang menghalangi, sehingga tiba-tiba emosi terdakwa muncul;
- Bahwa benar pada saat berkomunikasi, terdakwa mengerti apa yang dimaksudkan dalam komunikasi tersebut;
- Bahwa benar gangguan kejiwaan terdakwa muncul jika ada pemicu dan akan normal suatu saat;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengalami depresi, maka gejala akan muncul, namun jika tidak mengalami depresi maka penderita akan kembali normal;

Dengan demikian dari pendapat Ahli tersebut dikaitkan dengan fakta selama pemeriksaan berlangsung, bahwa terdakwa selalu terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan para saksi dan para ahli, serta terdakwa mampu dalam memberikan keterangannya serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik dan lancar, serta pada waktu kejadian tersebut terdakwa statusnya masih berdinamis aktif dan bekerja di BIDOKKES Polda Sumsel, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim terhadap perbuatan yang telah dilakukan terdakwa kepada saksi korban tersebut belumlah dapat dikatakan dilakukan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dan oleh karenanya Nota Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2022/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan terhadap Petugas yang sedang menjalankan tugas dengan pakaian dan atribut dinas lengkap yang ditugaskan pimpinan untuk melakukan pengaturan lalu lintas;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat menimbulkan terjadinya perselisihan antara institusi Kepolisian dan TNI AD yang dalam hal ini Polda Sumsel dan Denpom II Sriwijaya;
- Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan perbuatan masih berstatus sebagai Anggota Polri pada BIDOKKES Polda Sumsel;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah stel pakaian kaos olah raga warna merah list putih bertuliskan mang padeka;
- 2) 1 (satu) buah helm dinas warna putih bertuliskan PM (warna biru);
- 3) 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV kejadian penganiayaan di Jalan Jenderal Sudirman Km 3,5 tepatnya di depan Taman Makam Pahlawan pada hari Selasa tanggal 12 September 2022;

Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi oleh Penuntut Umum guna pembuktian dalam pemeriksaan suatu perkara, maka statusnya akan ditentukan selengkapnyanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Mohamad Salmon Bin Muhammad Hatta**, telah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mohamad Salmon Bin Muhammad Hatta** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah stel pakaian kaos olah raga warna merah list putih bertuliskan mang padeka;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- ✓ 1 (satu) buah helm dinas warna putih bertuliskan PM (warna biru);

Dikembalikan kepada saksi Irfan Trisakti Bin Zainuddin;

- ✓ 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV kejadian penganiayaan di Jalan Jenderal Sudirman Km 3,5 tepatnya di depan Taman Makam Pahlawan pada hari Selasa tanggal 12 September 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023, oleh kami, Harun Yulianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Paul Marpaung, S.H., M.H., H. Sahlan Efendi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Muhammad Afiudin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Rini Purnamawati, S.H., Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PAUL MARPAUNG, S.H., M.H..

HARUN YULIANTO, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. SAHLAN EFENDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. MUHAMMAD AFIUDIN, S.H., M.H.